



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 360 / 52 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian penyebaran penyakit yang disebabkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/40/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Maret 2020 Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/40/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 2015 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 2017 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 2017 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Maret 2020 Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan antisipasi dan penanganan Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus, termasuk melakukan karantina kesehatan dan/atau isolasi terhadap masyarakat yang masuk ke Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus; dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/40/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 April 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

- Gubernur Jawa Tengah;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
 Tanggal : 2 April 2020
 Nomor : 360 / 52 / 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)
 DI KABUPATEN KUDUS

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ketua	Bupati	1) menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3) melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; 5) melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gubernur	
2.	Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Wakil Ketua V	Komandan Komando Distrik Militer 0722 Kudus Kepala Kepolisian Resor Kudus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Ketua Pengadilan Negeri Kudus	mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten	
3.	Sekretaris Wakil Sekretaris I	Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perencanaan dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	1) administrasi surat menyurat; 2) kegiatan protokol; dan 3) dukungan kesekretariatian.	
4.	Wakil Sekretaris II Wakil Sekretaris III Wakil Sekretaris IV Wakil Sekretaris V	Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perencanaan dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah		

Handwritten signature/initials

1.	2.	3.	4.	5.
5.	Seksi Humas	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata c. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan d. Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kudus e. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kudus f. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kudus g. Unsur Sosial Media	1) komunikasi publik; 2) agenda setting, 3) strategi komunikasi; 4) media monitoring; dan 5) juru bicara.	
6.	Seksi Perencanaan, data, pakar, dan analisis	a. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah d. Unsur Komandan Komando Distrik Militer 0722 Kudus e. Unsur Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kudus f. Ketua Ikatan Dokter Indonesia, g. Rektor Universitas Muria Kudus h. Ketua Institut Agama Islam Negeri Kudus i. Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus j. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus	1) pengumpulan data; 2) analisa; 3) kajian; 4) policy brief, 5) protokol nasional; 6) perencanaan; dan 7) laporan capaian.	



1.	2.	3.	4.	5.
		k. Sekretaris Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kudus		
7.	Seksi Operasi	a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan b. Unsur Komandan Komando Distrik Militer 0722 Kudus	melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah	
8.	Seksi Pencegahan	a. Kepala Dinas Perhubungan b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga c. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus e. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika f. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan g. Unsur Komandan Komando Distrik Militer 0722 Kudus h. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kudus i. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kudus	melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi	
9.	Seksi Penanganan	a. Kepala Dinas Kesehatan b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Direktur Rumah Sakit Daerah dr. Loekmono Hadi d. Direktur Rumah Sakit Mardirahayu Kudus e. Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus	melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi	

1.	2.	3.	4.	5.
		<p>f. Direktur Rumah Sakit Kumala Siwi Kudus</p> <p>g. Direktur Rumah Sakit Nurussyifa, Kudus</p> <p>h. Direktur Rumah Sakit Tentara Kartika Husada Kudus</p> <p>i. Direktur Rumah Sakit Aisyiyah Kudus</p> <p>j. Camat se Kabupaten Kudus</p> <p>k. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan</p> <p>l. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan, dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana</p> <p>m. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan</p> <p>n. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>o. Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Kudus</p> <p>p. Unsur Komandan Komahdo Distrik Militer 0722 Kudus</p> <p>q. Kepala Satuan SAMAPTA Kepolisian Resor Kudus</p> <p>r. Koordinator Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kudus</p> <p>s. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kudus</p> <p>t. Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia Kudus</p>		

1.	2.	3.	4.	5.
10.	Seksi Pemulihan dan Layanan Dasar	a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana b. PAURKES Kepolisian Resor Kudus c. Unsur Komando Distrik Militer 0722 Kudus d. Ketua Palang Merah Indonesia e. Seksi Kegiatan dan Pengembangan SDM	melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi	
11.	Seksi Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakum)	a. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kudus b. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0722 Kudus c. Unsur Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kudus d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja e. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kudus	melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.	
12.	Seksi Logistik	a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Kepala Dinas Perdagangan c. Direktur PD. Percetakan Daerah d. Direktur PD. BPR. Bank Pasar e. Direktur PDAM	memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.	
13.	Seksi Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu d. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan . Keuangan dan Aset Daerah e. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM	melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.	

1.	2.	3.	4.	5.
		f. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0722 Kudus g. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kudus h. Kepala Seksi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana		
14.	Seksi Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan (Alkes)	a. Sekretaris pada Dinas Kesehatan b. Perwira Seksi Logistik Komando Distrik Militer 0722 Kudus c. Direktur PD. Apotek Daerah d. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga e. Sekretaris Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kudus f. Unsur dari Ikatan Dokter Indonesia Kudus	menyediakan logistik peralatan darurat di daerah	
15.	Seksi Administrasi	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan b. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan	tata usaha administrasi.	1 (satu) orang yang ditunjuk
16.	Seksi Keuangan	a. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan c. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1) laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2) sumber pendanaan.	1 (satu) orang yang ditunjuk

1.	2.	3.	4.	5.
17.	Seksi Akuntabilitas dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Inspektur Daerah b. Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kudus c. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	<p>melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja</p>	
18.	Seksi Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah c. Perwira Seksi Personel Komando Distrik Militer 0722 Kudus d. Kepala Subbagian Pembinaan Operasional Kepolisian Resor Kudus e. Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika f. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan g. Seksi Humas dan Kerjasama Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kudus 	<ul style="list-style-type: none"> 1) pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>); 2) pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan 3) pelaporan. 	

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	SISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA SEKSI / POKJAS / KARIO / POKJAS	
5.	SAC SURUH/MUARA	

Pt. BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,

 HARTOPO